

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG



PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD adalah kegiatan pengadaan barang/jasa pada BLUD yang bersumber dari retribusi, jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, yang prosesnya dilakukan sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BLUD.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BLUD.
6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang ditunjuk oleh Pimpinan BLUD yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.
8. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD untuk mengelola pemilihan Penyedia.
9. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
10. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
11. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
12. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BLUD, instansi lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
13. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

14. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
15. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
16. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
17. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa.
18. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk BLUD sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
19. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang/jasa sejenis.
20. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
21. Pemimpin BLUD adalah pejabat yang memimpin BLUD.
22. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
24. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi terselenggaranya Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD yang anggarannya bersumber dari:

- a. retribusi;
- b. jasa layanan;
- c. hibah tidak terikat;
- d. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Tujuan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu dan lebih murah;
- b. menjamin proses pengadaan yang sederhana, cepat, serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD;
- c. mendorong penggunaan produk dalam negeri;
- d. mendorong peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi;
- e. mendorong peran serta Pelaku Usaha nasional; dan
- f. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD yang lebih transparan, dan kompetitif serta praktek bisnis yang sehat;
- c. mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- d. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- e. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi; dan
- f. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

Bagian Keempat
Etika Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 7

- (1) Pelaksana pengadaan yang terlibat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BLUD;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD.
- (2) Penjelasan mengenai pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan BLUD.

BAB III
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Jenis dan Tahapan Pengadaan

Pasal 8

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD dalam Peraturan ini meliputi:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Swakelola; dan/atau

- b. Penyedia.
- (4) Tahapan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD meliputi:
 - a. perencanaan pengadaan;
 - b. persiapan pengadaan;
 - c. persiapan pemilihan;
 - d. pelaksanaan pemilihan; dan
 - e. pelaksanaan kontrak.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Pasal 9

- (1) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD terdiri dari Aparatur Sipil Negara, atau tenaga profesional yang memahami tata cara pengadaan di lingkungan BLUD.
- (2) Pemahaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat ditunjukkan dengan:
 - a. sertifikat kompetensi bidang pengadaan barang/jasa;
 - b. sertifikat pelatihan di bidang pengadaan barang/jasa; atau
 - c. pengalaman di bidang pengadaan barang/jasa.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh lembaga yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau badan yang menangani sertifikasi profesi.
- (4) Pimpinan BLUD dapat membentuk unit yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD.
- (5) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa unit khusus atau melekat pada unit yang sudah ada.

Bagian Ketiga
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 10

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD terdiri dari:

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. PPTK;
- e. Pejabat Pengadaan;
- f. Pokja Pemilihan;
- g. Penyelenggara Swakelola; dan
- h. Penyedia.

Paragraf 1

Pengguna Anggaran

Pasal 11

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan;
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi gagal;
 - g. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
 - h. menetapkan PPK;
 - i. menetapkan PPTK;
 - j. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - k. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - l. menetapkan tim teknis;
 - m. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes;
 - n. menyatakan tender gagal/seleksi gagal;
 - o. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - p. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1) tender/penunjukan langsung/*e-purchasing* untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) PA dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA.

Paragraf 2

Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 12

- (1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab sanggah banding peserta tender Pekerjaan Konstruksi.

- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota atas usul kepala SKPD.
- (4) Pengaturan tugas dan/atau kewenangan PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, dan Penyedia ditetapkan dalam Keputusan Pemimpin BLUD.
- (5) Pengaturan tugas dan/atau kewenangan PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan dan Penyedia sebagaimana dimaksud ayat (4) mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa.
- (6) Pengaturan tugas dan/atau kewenangan PPTK sebagaimana dimaksud ayat (4) mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Keempat
Metode Pemilihan Penyedia

Pasal 13

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. *e-purchasing*;
 - b. pengadaan langsung;
 - c. penunjukan langsung;
 - d. tender cepat; atau
 - e. tender.
- (2) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
 - a. seleksi;
 - b. pengadaan langsung; dan
 - c. penunjukan langsung.
- (3) Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah dapat menggunakan selain metode pemilihan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Pemimpin BLUD.

Bagian Kelima

Jenjang Nilai

Pasal 14

- (1) Metode pemilihan pengadaan langsung, tender, tender cepat dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf e dan ayat (2) huruf a dan huruf b mempertimbangkan jenjang nilai.
- (2) Jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya maksimal sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan/atau
 - b. pengadaan langsung Jasa Konsultansi maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (3) Jenjang nilai pengadaan tender, tender cepat dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan jenjang nilai maksimal pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penetapan besaran jenjang nilai Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD berdasarkan hasil kajian yang disusun oleh masing-masing BLUD.
- (5) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan :
 - a. data historis Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD minimal 3 (tiga) tahun terakhir;
 - b. kebutuhan; dan
 - c. karakteristik usaha.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a untuk BLUD yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (7) penetapan besaran jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Bagian Keenam

Bentuk Kontrak

Pasal 15

- (1) Bentuk kontrak terdiri atas:
 - a. bukti pembelian/pembayaran;
 - b. kuitansi;
 - c. surat perintah kerja (SPK);
 - d. surat perjanjian; dan
 - e. surat pesanan.
- (2) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD dengan metode e-purchasing.
- (3) Bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d di sesuaikan dengan nilai barang/jasa, karakteristik dan tujuan pengadaan di masing-masing BLUD.
- (4) Penetapan besaran nilai untuk jenis bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Bagian Ketujuh

Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 16

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD dapat dilaksanakan secara elektronik.

Pasal 17

BLUD mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD ke dalam aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan menyampaikan data kontrak dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Satuan Pengawas Internal melakukan pengawasan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD dan melaporkan kepada Pemimpin BLUD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan/atau
 - e. penyelenggaraan *whistleblowing system*.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD dilaksanakan pada tahapan perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak.
- (4) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD.
- (5) Dalam hal satuan pengawas internal belum dibentuk, pengawasan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD dapat dilakukan oleh aparat pengawas intern Pemerintah Daerah.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Pemimpin BLUD menyusun pedoman teknis mengenai Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (2) Keputusan Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kajian internal BLUD minimal memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. dasar hukum;
 - c. pembahasan; dan
 - d. kesimpulan.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat substansi tentang pengaturan yang berbeda dari pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (4) Penyusunan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi pembinaan keuangan BLUD dan perangkat daerah yang membidangi pembinaan teknis BLUD.
- (5) Penyusunan kajian sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat melibatkan tenaga ahli profesional.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. kontrak Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD yang telah ditandatangani berdasarkan peraturan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya kontrak; dan/atau
- b. pemilihan Penyedia yang sedang berjalan tetap dilaksanakan berdasarkan peraturan sebelumnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Pimpinan BLUD yang telah ditetapkan yang mengatur mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 22

Keputusan Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 74), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR ...